



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 551.2/0345/2021

TENTANG

PERSETUJUAN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS PEMBANGUNAN PASAR
INDUK KOTA REMBANG JALAN YOS SUDARSO DESA SUMBEREJO,
KECAMATAN REMBANG, KABUPATEN REMBANG

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas Jalan, telah diatur ketentuan bahwa hasil analisis dampak lalu lintas di jalan kabupaten harus mendapat persetujuan dari Bupati;
- b. bahwa Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah telah mengajukan Surat Nomor 511.2/968/2020 perihal Permohonan Persetujuan Andalalin Pasar Rembang, untuk mendapatkan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan Pasar Induk Kota Rembang. Jl. Yos Sudarso, Desa Sumberejo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan Pasar Induk Kota Rembang Jalan Yos Sudarso, Desa Sumberejo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan Pasar Induk Kota Rembang Jalan Yos Sudarso, Desa Sumberejo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang.

- KEDUA : Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tersebut diktum KESATU wajib melaksanakan tanggung jawab sesuai surat pernyataan kesanggupan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Apabila Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut diktum KEDUA dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas Jalan.
- KEEMPAT : Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas tersebut diktum KESATU akan berakhir dengan sendirinya dalam hal :
- a. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tidak melaksanakan pembangunan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Keputusan ini; dan/atau
 - b. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tidak memenuhi salah satu rekomendasi yang tercantum dalam surat pernyataan kesanggupan.
- KELIMA : Bupati melalui Dinas/Instansi terkait melakukan pengawasan terhadap pemenuhan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan Pasar Induk Kota Rembang. Jl. Yos Sudarso, Desa Sumberejo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 4 Februari 2021

BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ